

---

# ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS DAN PERSPEKTIF HUKUM KORPORASI

## ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE COMPANY LIMITED AND CORPORATE LAW PERSPECTIVE

**Ragil Surya Prakasa**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia  
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

**Fatimah Hayati Farni**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia  
e-mail: fatimahhayatifarni23@gmail.com

**Ramizah Kamelia Gusherva**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

**Apin Rahmat Daitu**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

**Rizky Bintang Aditya**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

### **Abstract**

*A company is a legal entity (rechtspersoon) which is a legal subject other than Humans, like corporate people, can also be subject to rights and obligations, and Just like humans, companies can be held responsible if they are proven to have done something errors and causing losses, including liability for criminal acts. Company In its business activities it certainly does not operate alone, there is a management who is the "master" for its company to carry out its business activities, one of the management is the Board of Directors. Writer Through this article, we try to discuss the meaning of corporate criminal acts, the responsibility of directors in the Limited Liability Company Law for their actions in running a company, after that the author will discuss the responsibility of directors for a criminal acts committed by companies or what are commonly referred to as corporate crimes.<sup>1</sup>*

*The responsibility of directors in a company is very crucial, because para Directors have great power in managing company resources and determining strategic direction. As company leaders, they have inherent legal obligations on*

---

<sup>1</sup> michael christoper pardamean, pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana korporasi, unes law review, vol 6, no 2 desember 2023, hal 1

---

*them to act in good faith, perform duties with skill and wisdom, and are morally and legally responsible for their actions. In practice, the responsibilities of directors in a company cover a number of diverse aspects. First, they must carry out their company management duties with great care and attention based on the company's interests. Directors must make rational and rational decisions based on careful consideration, with the aim of maintaining the continuity of the company's business and increase company value in the long term.<sup>2</sup>*

*Keywords— Directors, Accountability, and Corporate Crime*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pada prosesnya ia didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pengaturan tersebut dapat ditemui pada Pasal 1 UU PT. Perseroan terbatas sebagai badan hukum membutuhkan manusia guna melakukan pengurusan hak dan kewajiban yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki daya pikir dan kemampuan tanpa dibantu oleh peran manusia, maka dari itu senada dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, imbasnya ialah segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UU PT, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan. Pengurusan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 ayat (2) UU PT. Praktikanya, direksi memiliki fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT) dan fungsi pengurusan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT). Dalam tatanan

---

<sup>2</sup> Muhammad rizky putra, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum Indonesia, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 107-119, hal 2

teori, untuk menjalankan kedua fungsi tersebut direksi juga perlu memperhatikan doktrin hukum *fiduciary duty* dan *business judgement rule*.<sup>3</sup>

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil permasalahan-permasalahan yang akan dibahas penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas dan perspektif hukum korporasi ?
2. Bagaimana Upaya hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas dan perspektif hukum korporasi ?

## 2. PEMBAHASAN

### A. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas dan perspektif hukum korporasi

Tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan adalah sebagai bentuk dari doktrin hukum *fiduciary duty*, yaitu sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kesimpulannya setiap pengurusan perseroan oleh direksi harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana yang tercantum dalam UUPT.

Setiap perseroan pasti selalu mengharapkan hasil keuntungan di dalam setiap transaksi bisnis namun risiko akan datangnya kerugian pasti terdapat dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan direksi yang tugas dan kewajibannya adalah mengelola manajemen perseroan, oleh karena itu direksi selalu dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat mengingat kondisi bisnis yang sangat dinamis. Berhubungan dengan kerugian tersebut, tidak selalu menjadi tanggung jawab dari direksi, adakalanya direksi dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab termasuk tanggung jawab

---

<sup>3</sup> Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh, Sumriyah, Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hokum, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1, No.1 September 2023, hal 2

secara pribadi apabila ia telah mengambil keputusan tersebut dengan berhati-hati dan juga penuh rasa tanggung jawab serta dengan itikad baik. Inilah yang disebut dengan doktrin Business Judgement Rule. Secara Eksplisit, penerapan doktrin business judgement rule dapat ditemui dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, pada intinya diatur bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>4</sup>

Pertanggung Jawaban Direksi dalam Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 5 UUPT, ditentukan bahwa: "Direksi ialah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab seluruhnya atas manajemen Perseroan untuk keperluan Perseroan, sesuai pada maksud dan tujuan dari Perseroan beserta mewakili Perseroan, baik dalam ataupun diluar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar." Berdasarkan penjelasan tersebut, secara prinsip ada 2 (dua) kewenangan utama Direksi, yaitu, mewakili dan mengurus Perseroan Terbatas. Wewenang Direksi tersebut dibatasi dan diberikan UUPT serta aturan perundang-undangan lain mengenai tujuan serta sasaran PT, anggaran dasar PT.

Pasal 92 UUPT, mengatur berikut ini: "(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 5-6

antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.” Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, tiap anggota Direksi secara pribadi mempunyai tanggung jawab dari kerugian Perseroan jika yang terkait lalai dan bersalah saat melakukan tugasnya. Jika Direksi mempunyai 2 (dua) anggota Direksi ataupun lebih, tanggung jawab sesuai yang terdapat di atas, diberlakukan dengan tanggung renteng untuk semua anggota Direksi. Sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian berdasarkan yang ada di atas, jika bisa dibuktikan:

1. Kerugian itu tidak disebabkan kelalaian atau kesalahannya;
2. Sudah melaksanakan pengurusan melalui kehati-hatian dan itikad baik bagi kepentingan dan berdasarkan tujuan dan maksud Perseroan;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan entah itu langsung ataupun tidak langsung atas perbuatan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
4. Sudah melakukan tindakan dalam mencegah timbulnya kerugian itu<sup>5</sup>

Terkait kepailitan dialami karena kelalaian atau kesalahan. Harta dan direksi pailit tidak cukup dalam membayarnya semua kewajiban Perseroan pada kepailitan itu, sehingga Pasal 104 ayat (2) UUPT diatur bahwa semua anggota Direksi dengan tanggung-renteng mempunyai tanggung jawab atas semua kewajiban yang tidak dilunasi dari harta pailit itu. Tanggung jawab yang dibahas di atas, berlaku pula untuk Direksi yang lalai ataupun salah yang pernah menjadi anggota Direksi selama 5 (lima) tahun sebelum keputusan pernyataan pailit diungkapkan. Anggota Direksi bisa tidak melakukan tanggung jawabnya atas kepailitan Perseroan sesuai yang dimaksud di atas, bila bisa dibuktikan bahwa: (1) kepailitan itu tidak disebabkan kelalaian ataupun kesalahannya; (2) sudah melaksanakan pengurusan secara berhati-hati dan itikad baik serta bertanggung jawab penuh bagi kepentingan Perseroan dan berdasarkan tujuan dan maksud Perseroan; (3) tidak memiliki kepentingan yang berbenturan entah itu langsung ataupun tidak langsung atas perbuatan pengurusan yang dilaksanakan; dan (4) sudah melakukan tindakan dalam mencegah kepailitan terjadi. Pada prinsipnya yang melakukan tanggung jawab kepada pihak ketiga terkait suatu korporasi jika

---

<sup>5</sup> michael christoper pardamean, pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana korporasi, unes law review, vol 6, no 2 desember 2023, hal 4-5

terkait likuidasi, kepailitan, dan kerugian yaitu korporasi itu sendiri. diartikan bahwa bila korporasi terjadi likuidasi, kepailitan, atau kerugian yang menyebabkan terdapat pihak lain yang merasa mendapat kerugian, maka korporasi sebagai entity dengan pengurusnya yang diminta bertanggung jawab pertama kali.<sup>6</sup>

PT bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus badan hukum, apabila dalam RUPS pertama menyatakan menerima perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 & Pasal 14 UUPT 2007. Direksi akan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus badan hukum sampai RUPS pertama menyatakan menerima perbuatan hukum tersebut. Tanggung jawab Direksi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi kecuali dilakukan bersama-sama dengan pendiri dan Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab renteng dan menjadi tanggung PT setelah berstatus sebagai badan hukum hal ini telah diatur didalam Pasal 14 UUPT 2007.<sup>7</sup>

Selain itu, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga terkait dengan fungsi pengambilan keputusan. Para direktur memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang signifikan bagi perusahaan. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan informasi yang memadai. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perseroan dan pemegang saham, serta melakukan analisis risiko yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar. Dalam hal ini, tanggung jawab direksi mencakup tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) terhadap perseroan. Selanjutnya, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga terkait dengan pelaporan keuangan. Para direktur memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kinerja keuangan perusahaan. Direksi juga harus memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham agar mereka dapat membuat keputusan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Audia Adilah Putri, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal 8

investasi yang tepat. Tanggung jawab direksi dalam hal ini mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas.

Namun, dalam menjalankan tanggung jawabnya, direksi juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko. Salah satunya adalah potensi terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi. Pelanggaran hukum bisa terjadi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan hal ini dapat merugikan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui dewan komisaris, auditor independen, dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan.<sup>8</sup>

### **B. Upaya Hukum atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Direksi**

Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) angka b UU PT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. UU PT telah memberikan mekanisme terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemegang saham untuk melakukan upaya hukum tertentu, yaitu melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT dan Pasal 97 ayat (6) UU PT. Pasal 61 ayat (1) UU PT mengatur tentang gugatan langung, intinya melalui ketentuan tersebut mempersilahkan setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, sedangkan Pasal 97 ayat (6) UU PT mempersilahkan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan

---

<sup>8</sup> Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh, Sumriyah, Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hukum, Received April 30, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juni 21, 2023, hal 4-5

melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.

Pemegang saham PT. SAP maupun PT. MNA, sebagai pihak yang dirugikan oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan sebagai direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat melakukan upaya hukum mengajukangugatan secara perdata melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam UU PT, bila mana hal tersebut belum cukup, maka PT. SAP dan PT. MNA dapat menggunakan mekanisme hukum perdata guna melindungi hak-haknya. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan, Rosa Agustina berpendapat bentuk tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan ialah:

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang dtimbulkan;
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum; dan
- d. Melarang dilakukannya perbuatan hukum tertentu.

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata. M. A. Moegni Djojodirjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi berarti menduduki suatu jabatan, orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan. Direktur Perseroan dapat



digugat atas tindakan yang melawan hukum dan merugikan Perseroan. Upaya-upaya Hukum tersebut antara lain :

1. Direktur dapat digugat oleh Perseroan berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara jika diketahui merugikan Perseroan.
2. Apabila Direksi telah diketahui melakukan perbuatan hukum dan merugikan perseroan maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN)
3. Namun jika Direksi tidak Melanggar Anggaran Dasar Perseroan, Maka Perseroan akan menanggung segalan perbuatan direksi tersebut.
4. Putusan pengadilan menemukan bahwa tindakan direktur yang melanggar hak hukum penggugat dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum

Ringkasnya, seorang direktur dapat dituntut atas tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Direksi bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian bagi perseroan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan untuk menuntut tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan bisa ditempuh dengan menggunakan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam UU PT dan KUHPerdara, karena sifat hukum perdata ialah melindungi kepentingan individu dan bertujuan untuk pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan<sup>9</sup>.

### 3. KESIMPULAN

Setiap perseroan pasti selalu mengharapkan hasil keuntungan di dalam setiap transaksi bisnis namun risiko akan datangnya kerugian pasti terdapat dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan direksi yang tugas dan kewajibannya adalah mengelola manajemen perseroan, oleh karena itu direksi selalu dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat mengingat kondisi bisnis yang sangat dinamis. Pertanggung Jawaban Direksi dalam Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 5 UUPT, ditentukan bahwa: "Direksi ialah organ

---

<sup>9</sup> Muhammad rizky putra, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum Indonesia, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 107-119, hal 11-12

Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab seluruhnya atas manajemen Perseroan untuk keperluan Perseroan, sesuai pada maksud dan tujuan dari Perseroan beserta mewakili Perseroan, baik dalam ataupun diluar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan untuk menuntut tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan bisa ditempuh dengan menggukan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam UU PT dan KUHPerdara, karena sifat hukum perdata ialah melindungi kepentingan individu dan bertujuan untuk pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Audia Adilah Putri, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas (Pt) Yang Belum Berstatus Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang NOMOR 40 TAHUN 2007, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh, Sumriyah, Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hokum, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1, No.1 September 2023
- Michael christoper pardamean,pertanggungjawaban direksi atas tindak pidana korporasi,unes law review, vol 6,no 2 desember 2023
- Muhammad rizky putra,Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum Indonesia, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 107-119